

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026- DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
2026

PERBUP NO.9, BD 2026/NO.804, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TATA CARA PENGELOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 59 Tahun 2024; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PEMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PEMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PEMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 58 Tahun 2021; PERMENDES No. 9 Tahun 2024; PERDA KAB. GUNUNG MAS; PERDA no. 3 TAHUN 2016; PERDA No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023; PERDA No. 13 Tahun 2025; PERBUP KAB. GUMAS No. 20 Tahun 2015; PERBUP KAB. GUMAS 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 32 Tahun 2021; PERBUP No. 43 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintah, Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2026, dan ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2026.
- Lampiran: 36 hlm.